



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 532/Kpts/OT.210/8/1988.

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Org/1/1978, Nomor OT.210/415/-Kpts/6/1983 dan Nomor OT.210/416/Kpts/6/1983, telah dibentuk 11 Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), 4 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 8 Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA);
- b. bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan di sektor pertanian dewasa ini diperlukan lebih banyak lagi tenaga teknisi menengah pertanian yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, tanggung jawab sosial dan disiplin Nasional;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknisi menengah pertanian dengan kualifikasi seperti tersebut pada butir b diatas , telah diadakan penyempurnaan sistem pendidikan di sekolah-sekolah pertanian di lingkungan Departemen Pertanian dengan mengembangkan program-programa studi dan menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS);
- d. bahwa untuk dapat melaksanakan program-programa tersebut secara berdaya-guna dan berhasil-guna perlu dirumuskan kembali keseragaman kelembagaan sekolah-sekolah pertanian di lingkungan Departemen Pertanian yang menyangkut nama, kedudukan, tugas dan fungsinya serta penambahan lokasi.

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 50/Kpts/Org/1/1978, Nomor OT.210/415/Kpts/6/1983 dan Nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 dan segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal 4 Agustus 1988.

Menteri Pertanian,



Wardoyo

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan  
kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Para Kepala Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Propinsi.-

1	2	3	4
17.	SPP Negeri Mataram	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Budidaya Air Tawar	Mataram, Nusa Tenggara Barat
18.	SPP Negeri Banjarbaru	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Tanaman Perkebunan dan Industri 3. Peternakan	Banjar Baru, Kalimantan Selatan
19.	SPP Negeri Pleihari	1. Peternakan 2. Kesehatan Hewan 3. Tanaman Perkebunan dan Industri	Pleihari, Kalimantan Selatan
20.	SPP Negeri Pontianak	1. Penangkapan Ikan 2. Teknologi Hasil Perikanan 3. Budidaya Air Tawar 4. Mesin Perikanan	Pontianak, Kalimantan Barat
21.	SPP Negeri Bitung	1. Penangkapan Ikan 2. Mesin Perikanan 3. Teknologi Hasil Perikanan 4. Budidaya Laut	Manado, Sulawesi Utara
22.	SPP Negeri Bone	1. Budidaya Air Payau 2. Budidaya Laut 3. Teknologi Hasil Perikanan	Bone, Sulawesi Selatan